



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/413/V.1/HK/TB/2019**

TENTANG

**PENDIRIAN KELEMBAGAAN SD NEGERI 2 BUMI DIPASENA ABADI
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR**

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;
 - b. bahwa sehubungan dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan Kelembagaan Sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Pendirian Kelembagaan SD Negeri 2 Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENDIRIAN KELEMBAGAAN SD NEGERI 2 BUMI DIPASENA ABADI KECAMATAN RAWAJITU.**
- KESATU : Mendirikan Kelembagaan SD Negeri 2 Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal **7 November** 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI